



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2021/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARIA MERIANA INDRAWATI Alias MERYANA INDRAWATI Alias MERI;**
2. Tempat lahir : Maumere;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/8 April 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mawar, RT. 002 RW. 005, Kelurahan/Desa Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa **MARIA MERIANA INDRAWATI Alias MERYANA INDRAWATI Alias MERI** ditangkap pada tanggal 4 Desember 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/42/XII/2020/Reskrim tanggal 4 Desember 2020;

Terdakwa **MARIA MERIANA INDRAWATI Alias MERYANA INDRAWATI Alias MERI** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Maumere masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 6/Pid.B/2021/PN Mme tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 6/Pen.Pid/2021/PN Mme tanggal 22 Februari 2021 tentang Penunjukan Pergantian Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2021/PN Mme tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) No. Reg. Perkara: PDM-08/N.3.15.3/Eku.2/02/2021 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MARIA MERIANA INDRAWATI alias MERYANA INDRAWATI alias MERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Kejahatan Perjudian*" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan; dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka-angka bagian atas bertuliskan sydney;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) buku tulis bertuliskan angka-angka ada tulisan bagian atas sydney;
- 1 (satu) unit handphone lipat merk ALDO warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Sejumlah uang senilai Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 35 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) yang telah dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang serendah-rendahnya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa ada memiliki tanggungan anak-anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya semula sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM -08/N.3.15.3/Eku.2/02/2021, Tanggal 8 Februari 2021, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **MARIA MERIANA INDRAWATI alias MERYANA INDRAWATI alias MERI** yang awalnya bernama MARIA MERIANA INDRAWATI berdasarkan KTP NIK. 5307054804820001 kemudian berubah namanya menjadi MERYANA INDRAWATI berdasarkan NIK. 5307054804820001 sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Keluarga Terdakwa Nomor 5307052703070108 adalah merupakan orang yang sama, pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Mawar RT. 002 RW. 005 Kelurahan/Desa Madawat Kecamatan Alok Kabupaten Sikka atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya***

Halaman 3 dari 35 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu tata cara”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa permainan judi jenis kupon putih yang hanya bersifat untung-untungan Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa menawarkan kepada pembeli kalau ia menjual kupon putih. Kemudian pembeli datang kepada Terdakwa dengan membawa angka dan shio yang telah ditulis oleh pembeli lalu diserahkan kepada Terdakwa serta pembayaran uang pemasangan angka dan shio dengan perincian aturan permainan : setiap pemasangan angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), untuk 2 angka yang kena maka pembeli mendapatkan uang sebanyak Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 angka yang kena maka pembeli mendapatkan uang sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk 4 angka yang kena maka pembeli mendapatkan uang sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk pemasangan shio dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), jika kena maka pembeli mendapatkan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa kemudian menulis angka dan shio yang telah dipasang oleh pembeli ke dalam sebuah buku tulis dan Terdakwa kembali menulis rekapan angka dan shio ke dalam sebuah kertas yang mana rekapan angka dan shio serta uang pembayaran pemasangan tersebut akan Terdakwa serahkan kepada pengepul (bandar), yakni Saksi Yuvensius Adventus Jo.Dho (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Bahwa untuk penentuan pemenang dalam permainan judi kupon putih tersebut sekitar pukul 15.00 WITA pada setiap harinya Terdakwa mendapatkan informasi dari pengepul (bandar) melalui SMS (pesan singkat) dengan nomor *handphone* 081238831479 yang dikirim ke *handphone* Terdakwa dengan nomor *handphone* 081246123608 berupa 4 (empat) digit angka dan shio yang keluar pada hari itu, kemudian Terdakwa mencocokkan dengan rekapan angka dan shio yang telah ditulis oleh Terdakwa. Apabila ada pembeli yang mendapatkan undian angka maupun shio, maka Terdakwa mengirimkan informasi melalui sms (pesan singkat) kepada pengepul (bandar), lalu kemudian pengepul (bandar) memberikan sejumlah uang sesuai dengan jumlah yang dimenangkan oleh pembeli kepada Terdakwa untuk kemudian Terdakwa serahkan kepada pembeli yang memperoleh undian judi kupon putih;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekitar pukul 13.30 WITA, pada saat Terdakwa sedang duduk di depan teras rumah milik Terdakwa setelah selesai melakukan rekapan angka-angka permainan judi jenis kupon putih untuk

Halaman 4 dari 35 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Mme



dibawa kepada pengepul (bandar), Terdakwa dihampiri oleh 2 (dua) orang petugas Kepolisian dari unit Reskrim Polres Sikka dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka-angka bagian atas bertuliskan sydney; 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka-angka; 1 (satu) lembar buku tulis bertuliskan angka-angka ada tulisan bagian atas sydney; 1 (satu) unit *handphone* lipat merk Aldo warna putih; dan sejumlah uang senilai Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sikka untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari pengepul (bandar) untuk kegiatan menjual kupon putih sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pemasangan angka kali lima;

Bahwa permainan judi jenis kupon putih yang Terdakwa lakukan tanpa seizin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut di atas yang telah dibacakan dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah membenarkan dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan atas perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi untuk didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi PETRUS NONG Alias NONG** memberikan keterangan tanpa berjanji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi berada di lokasi saat aparat Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena lokasi tersebut adalah rumah Saksi dan Terdakwa merupakan Istri Saksi;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan Mawar, RT.002/RW.005, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020 sekitar pukul 13.30 WITA;
 - Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai Penjual eceran/ Pengecer dari kupon putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi kupon putih;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa kesehariannya sering menjual kupon putih;
- Bahwa dalam setiap pembelian kupon putih melalui Terdakwa oleh masyarakat umum tidak selalu ditawarkan oleh Terdakwa, tetapi ada juga karena masyarakat sudah mengetahui sehingga ketika ingin membeli maka mereka langsung datang sendiri kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menyetorkan pembelian hasil kupon putih tersebut kepada Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO Alias VEN sebagai Pengepul;
- Bahwa yang dilakukan oleh Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO Alias VEN terhadap setoran pembelian hasil kupon putih dari Terdakwa adalah menerima seluruh hasil pembelian, lalu Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO Alias VEN langsung membeli secara *online* melalui akun miliknya atas nama "Juvenven" pada situs "Barcatoto";
- Bahwa cara Terdakwa menyetorkan seluruh hasil pembelian kupon putih kepada Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO alias VEN adalah dengan cara Terdakwa datang mengantarkan sendiri kepada Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO alias VEN dan terkadang juga Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO alias VEN yang pergi mengambil pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO alias VEN tidak selalu memberikan upah atau keuntungan kepada Terdakwa atas setiap hasil pembelian kupon putih yang Terdakwa setorkan, Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO alias VEN hanya memberikan upah atau keuntungan kepada Terdakwa jika ada Pembeli yang angka atau *shionya* keluar saja;
- Bahwa upah atau keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam sehari-harinya tidak tentu, kadang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kadang juga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Pekerjaan dari Saksi sehari-harinya adalah sebagai Buruh harian lepas;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020, sekitar pukul 13.30 WITA, di rumah Terdakwa di Jalan Mawar, RT.002/RW.005, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, dimana saat itu Terdakwa baru selesai merekap kupon putih ke kertas untuk diantar kepada YUVENSIUS

Halaman 6 dari 35 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADVENTUS JO.DHO alias VEN. Saat itu datang aparat Kepolisian dan menangkap Terdakwa berikut barang bukti yang ada pada Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan barang bukti lalu dibawa ke Kantor Polres Sikka;

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka -angka bagian atas bertuliskan *Sydney*, 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka-angka, 1 (satu) lembar tulis bertuliskan angka-angka ada tulisan bagian atas *Sydney*, 1 (satu) unit handphone lipat merk "Aldo" warna putih, Uang senilai Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang merupakan barang bukti yang berhasil diamankan dari lokasi kejadian ketika melakukan penangkapan atas Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa biasanya menyetorkan angka atau *shio* kepada Saksi YUVENSIVS ADVENTUS JO.DHO alias VEN untuk selanjutnya Saksi YUVENSIVS ADVENTUS JO.DHO alias VEN belikan lagi secara *online* menggunakan akun pribadinya atas nama "*Juvenven*" pada situs "*Barcatoto*" sekitar pukul 12.00 WITA;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara untung-untungan Para Pembeli membeli angka-angka pada Terdakwa sebagai Pengecer yang kemudian dimasukan kepada Bandar dengan perincian: 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang masing-masing nominalnya adalah sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan *shio* Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) keatas, sedangkan nilai pembayarannya adalah sejumlah 2 (dua) angka mendapat Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk *shio*, pembayarannya adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa alat bantu yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam perannya sebagai Penjual eceran atau Pengecer kupon putih adalah *handphone*, kertas rekapan, buku tulis dan alat tulis;

- Bahwa Terdakwa mulai menjalani perannya sebagai Penjual eceran atau Pengecer kupon putih sejak bulan Oktober 2020;

- Bahwa Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Ibu Rumah Tangga yang bertugas mengurus rumah tangga, peran Terdakwa sebagai Penjual eceran atau Pengecer kupon putih hanya sampingan saja;

Halaman 7 dari 35 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi perjudian kupon putih tidak ada mendapat izin resmi dari Pemerintah dan merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi IWAN SUSILO Alias IWAN memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri pada Satuan Reskrim pada Polres Sikka;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti dari lokasi kejadian karena terkait dugaan tindak pidana perjudian kupon putih;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi penangkapan atas Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020, sekitar pukul 13.30 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Mawar, RT.002/RW.005, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa rekan Saksi yang saat itu bersama melakukan penangkapan atas Terdakwa adalah Saksi ARIF RACHMAN;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan di lokasi kejadian adalah 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka-angka bagian atas bertuliskan Sydney, 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka-angka, 1 (satu) lembar buku tulis bertuliskan angka-angka ada tulisan bagian atas Sydney, 1 (satu) unit handphone lipat merk "Aldo" warna putih, Uang senilai Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian; 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka-angka bagian atas bertuliskan Sydney, 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka-angka, 1 (satu) lembar buku tulis bertuliskan angka-angka ada tulisan bagian atas Sydney, 1 (satu) unit handphone lipat merk "Aldo" warna putih dan Uang senilai Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang mana barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berhasil Saksi amankan dari lokasi kejadian ketika melakukan penangkapan atas Terdakwa;

Halaman 8 dari 35 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan Saksi ARIF RACHMAN ada memiliki Surat Perintah dari atasan yakni Surat Perintah Nomor Sprin/138/XII/2020;
- Bahwa tidak ada orang lain yang saat itu turut dilakukan penangkapan bersama Terdakwa, hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi dan Saksi ARIF RACHMAN dapat melakukan penangkapan atas Terdakwa oleh karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kawasan Jalan Mawar, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka diduga ada dilakukan tindak pidana perjudian kupon putih, sehingga Saksi dan Saksi ARIF RACHMAN langsung menuju ke lokasi tersebut dan menemukan Terdakwa sedang duduk di depan teras rumahnya yang baru selesai menyalin angka-angka pembelian pada salah satu kertas putih sehingga selanjutnya Saksi dan Saksi ARIF RACHMAN mengamankan Terdakwa dan barang bukti;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai Penjual eceran atau Pengecer yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi kupon putih;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menyetorkan pembelian hasil kupon putih tersebut kepada Saksi YUVENSIVS ADVENTUS JO.DHO alias VEN;
- Bahwa yang dilakukan oleh Saksi YUVENSIVS ADVENTUS JO.DHO alias VEN terhadap setoran pembelian hasil kupon putih dari Terdakwa adalah setelah menerima seluruh hasil pembelian Saksi YUVENSIVS ADVENTUS JO.DHO alias VEN langsung membeli secara *online* melalui akun miliknya atas nama "Juvenven" pada situs "Barcatoto";
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara untung-untungan, Para Pembeli membeli angka-angka pada Terdakwa sebagai Pengecer yang kemudian dimasukan kepada Bandar dengan perincian: 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang masing-masing nominalnya adalah sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan *shio* Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ke atas, sedangkan nilai pembayarannya adalah sejumlah 2 (dua) angka mendapat Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk *shio*, pembayarannya adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 35 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Mme



- Bahwa alat bantu yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam perannya sebagai Penjual eceran atau Pengecer kupon putih adalah *handphone*, kertas rekapan, buku tulis dan alat tulis;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya mulai menjalani perannya sebagai Penjual eceran atau Pengecer kupon putih sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya sehari-hari adalah sebagai Ibu Rumah Tangga yang bertugas mengurus rumah tangga, peran Terdakwa sebagai Penjual eceran atau Pengecer kupon putih hanya sampingan saja;
- Bahwa dalam melakukan perjudian kupon putih setahu Saksi tidak membutuhkan keahlian tertentu, hanya keuntungan saja;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari perannya sebagai Penjual eceran atau Pengecer kupon putih berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh jika ada Pembeli yang membeli angka kali 5 (lima);
- Bahwa yang selanjutnya Terdakwa lakukan terhadap keuntungan yang Terdakwa peroleh dari perannya sebagai Penjual eceran atau Pengecer kupon putih adalah untuk keperluan jajan anak Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi perjudian kupon putih tidak ada mendapat izin resmi dari Pemerintah dan merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ARIF RACHMAN Alias ARIF memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri pada Satuan Reskrim pada Polres Sikka;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti dari lokasi kejadian karena terkait dugaan tindak pidana perjudian kupon putih;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi penangkapan atas Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020, sekitar pukul 13.30 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Mawar, RT.002/RW.005, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa rekan Saksi yang saat itu bersama melakukan penangkapan atas Terdakwa adalah Saksi IWAN SUSILO;

Halaman 10 dari 35 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Mme



- Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan di lokasi kejadian adalah 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka-angka bagian atas bertuliskan *Sydney*, 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka-angka, 1 (satu) lembar buku tulis bertuliskan angka-angka ada tulisan bagian atas *Sydney*, 1 (satu) unit handphone lipat merk "Aldo" warna putih, Uang senilai Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian; 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka-angka bagian atas bertuliskan *Sydney*, 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka-angka, 1 (satu) lembar buku tulis bertuliskan angka-angka ada tulisan bagian atas *Sydney*, 1 (satu) unit handphone lipat merk "Aldo" warna putih dan Uang senilai Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang mana barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berhasil Saksi amankan dari lokasi kejadian ketika melakukan penangkapan atas Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan Saksi IWAN SUSILO ada memiliki Surat Perintah dari atasan yakni Surat Perintah Nomor Sprin/138/XII/2020;
- Bahwa tidak ada orang lain yang saat itu turut dilakukan penangkapan bersama Terdakwa, hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi dan Saksi IWAN SUSILO dapat melakukan penangkapan atas Terdakwa oleh karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kawasan Jalan Mawar, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka diduga ada dilakukan tindak pidana perjudian kupon putih, sehingga Saksi dan Saksi IWAN SUSILO langsung menuju ke lokasi tersebut dan menemukan Terdakwa sedang duduk di depan teras rumahnya yang baru selesai menyalin angka-angka pembelian pada salah satu kertas putih sehingga selanjutnya Saksi dan Saksi IWAN SUSILO mengamankan Terdakwa dan barang bukti;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai Penjual eceran atau Pengecer yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi kupon putih;

Halaman 11 dari 35 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selanjutnya menyetorkan pembelian hasil kupon putih tersebut kepada Saksi YUVENSIVS ADVENTUS JO.DHO alias VEN;
- Bahwa yang dilakukan oleh Saksi YUVENSIVS ADVENTUS JO.DHO alias VEN terhadap setoran pembelian hasil kupon putih dari Terdakwa adalah setelah menerima seluruh hasil pembelian Saksi YUVENSIVS ADVENTUS JO.DHO alias VEN langsung membeli secara *online* melalui akun miliknya atas nama "Juvenven" pada situs "Barcatoto";
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya dalam perannya sebagai Penjual eceran atau Pengecer adalah dengan cara untung-untungan Para Pembeli membeli angka-angka pada Terdakwa sebagai Pengecer yang kemudian dimasukan kepada Bandar dengan perincian: 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang masing-masing nominalnya adalah sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan *shio* Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ke atas, sedangkan nilai pembayarannya adalah sejumlah 2 (dua) angka mendapat Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk *shio*, pembayarannya adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa alat bantu yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam perannya sebagai Penjual eceran atau Pengecer kupon putih adalah *handphone*, kertas rekaman, buku tulis dan alat tulis;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya mulai menjalani perannya sebagai Penjual eceran atau Pengecer kupon putih sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya sehari-hari adalah sebagai Ibu Rumah Tangga yang bertugas mengurus rumah tangga, peran Terdakwa sebagai Penjual eceran atau Pengecer kupon putih hanya sampingan saja;
- Bahwa dalam melakukan perjudian kupon putih setahu Saksi tidak membutuhkan keahlian tertentu, hanya keuntungan saja;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari perannya sebagai Penjual eceran atau Pengecer kupon putih berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh jika ada Pembeli yang membeli angka kali 5 (lima);

Halaman 12 dari 35 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Mme



- Bahwa yang selanjutnya Terdakwa lakukan terhadap keuntungan yang Terdakwa peroleh dari perannya sebagai Penjual eceran atau Pengecer kupon putih adalah untuk keperluan jajan anak Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi perjudian kupon putih tidak ada mendapat izin resmi dari Pemerintah dan merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO Alias VEN memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan Mawar, RT.002/RW.005, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020 sekitar pukul 13.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa merupakan adik ipar Saksi;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai Penjual eceran atau Pengecer yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi kupon putih;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan perbuatannya adalah di rumah Terdakwa di Jalan Mawar, RT.002/RW.005, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa hasil pembelian kupon putih dari Pembeli, selanjutnya Terdakwa setorkan kepada Saksi sebagai Pengepul;
- Bahwa Terdakwa mulai menjalani perannya sebagai Penjual eceran atau Pengecer kupon putih sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa Saksi mulai melakukan perjudian kupon putih sejak bulan April;
- Bahwa setelah Saksi menerima setoran berupa seluruh hasil pembelian kupon putih dari Terdakwa kemudian Saksi langsung membeli secara *online* melalui akun milik Saksi atas nama "*Juvenven*" pada situs "*Barcatoto*";
- Bahwa cara Terdakwa menyetorkan seluruh hasil pembelian kupon putih kepada Saksi adalah dengan cara Terdakwa datang mengantarkan sendiri kepada Saksi dan terkadang juga Saksi yang pergi mengambil pada Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perannya sebagai Penjual eceran atau Pengecer adalah dengan cara untung-untungan Para Pembeli membeli angka-angka pada Terdakwa sebagai Pengecer dengan sebelumnya Pembeli membawa angka dan shio yang telah ditulis oleh Pembeli dan menyerahkannya kepada Terdakwa berikut uang pembelian angka dan shio

*Halaman 13 dari 35 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Mme*



tersebut dengan perincian: 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang masing-masing nominalnya adalah sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan *shio* Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ke atas, sedangkan nilai pembayarannya adalah sejumlah 2 (dua) angka mendapat Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk *shio*, pembayarannya adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap pembelian dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Terdakwa selanjutnya menuliskan angka dan *shio* tersebut dalam buku rekapan dan kemudian mengantarkan kepada Saksi;

- Bahwa alat bantu yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah *handphone*, kertas rekapan, buku tulis dan alat tulis;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka -angka bagian atas bertuliskan *Sydney*, 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka-angka, 1 (satu) lembar buku tulis bertuliskan angka-angka ada tulisan bagian atas *Sydney* dan 1 (satu) unit *handphone* lipat merk "Aldo" warna putih, yang mana barang bukti tersebut adalah barang bukti yang Terdakwa gunakan dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Ibu Rumah Tangga yang bertugas mengurus rumah tangga, peran Terdakwa sebagai Penjual eceran atau Pengecer kupon putih hanya sampingan saja;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tidak membutuhkan keahlian tertentu, hanya keuntungan saja;
- Bahwa perjudian kupon putih biasanya dilakukan setiap hari untuk putaran Singapura, Sidney dan Hong Kong;
- Bahwa cara yang Saksi lakukan dalam melakukan perjudian kupon putih adalah dengan cara Saksi menawarkan atau memberi kesempatan kepada masyarakat umum yang adalah tetangga Saksi sendiri untuk membeli kupon putih dan juga Saksi menerima pembelian kupon putih dari Terdakwa yang seluruh hasil pembelian kupon putih baik dari masyarakat umum maupun dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi beli lagi secara *online* menggunakan akun pribadi Saksi atas nama "*Juvenven*" pada situs "*Barcatoto*";
- Bahwa terhadap pembelian kupon putih baik dari masyarakat umum maupun dari Terdakwa tersebut tidak ada Saksi rekap dengan kertas atau

Halaman 14 dari 35 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku melainkan Saksi foto menggunakan *handphone* Saksi agar mengetahui daftar pembelian dari Para Pembeli;

- Bahwa awal mula sehingga Saksi dapat melakukan perjudian kupon putih adalah awalnya hanya iseng saja membuat akun "*Juvenven*" pada situs "*Barcatoto*" untuk membeli kupon putih untuk pribadi, namun Saksi pernah menceritakan kepada tetangga Saksi akan hal tersebut sehingga kemudian para tetangga Saksi mulai membeli melalui Saksi dan berlanjut hingga sekarang;

- Bahwa total keuntungan yang Saksi telah peroleh dari perjudian kupon putih ini Saksi tidak ingat lagi;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh jika ada Pembeli yang membeli angka kali 5 (lima);

- Bahwa setahu Saksi terhadap keuntungan yang Terdakwa peroleh untuk keperluan jajan anak Terdakwa;

- Bahwa yang memberikan upah atau keuntungan kepada Terdakwa putih adalah Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi tidak selalu memberikan upah atau keuntungan kepada Terdakwa atas setiap hasil pembelian kupon putih yang Terdakwa setorkan kepada Saksi, Saksi hanya memberikan upah atau keuntungan kepada Terdakwa jika ada Pembeli yang angka atau *shionya* keluar saja;

- Bahwa persentase pembagian upah atau keuntungan antara Saksi dan Terdakwa dalam setiap Pembeli yang angka atau *shionya* keluar adalah dibagi 2 (dua) yakni 50% (lima puluh persen), misalkan ada Pembeli yang membeli 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dikalikan 1 (satu), jika angka Pembeli tersebut keluar maka akan mendapat uang sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), dari uang tersebut yang Pembeli terima hanya Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) saja, sedangkan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) merupakan upah keuntungan Saksi dan Terdakwa yang kemudian dibagi 2 (dua) yakni 50% (lima puluh persen);

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sebelumnya ada pernah sekitar 5 (lima) kali membagi upah atau keuntungan dari Pembeli yang angka atau *shionya* keluar, namun waktu pastinya kapan Saksi tidak ingat lagi;

- Bahwa jumlah nilai upah atau keuntungan yang Saksi dan Terdakwa pernah saling berbagi Saksi tidak ingat lagi;

Halaman 15 dari 35 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Mme



- Bahwa Terdakwa biasanya menyetorkan angka atau *shio* kepada Saksi sekitar pukul 12.00 WITA;
- Bahwa cara Saksi dapat tahu jika ada pesanan angka atau *shio* Pembeli yang keluar adalah dengan cara membuka akun *online* Saksi pada pukul 15.00 WITA, jika Saksi melihat ada penambahan saldo pada akun Saksi maka berarti ada pesanan angka atau *shio* Pembeli yang keluar;
- Bahwa yang selanjutnya Saksi lakukan jika ada pesanan angka atau *shio* keluar adalah menghubungi Terdakwa melalui *Short Message Service (SMS)* dengan Nomor 081238831479 terkait pesanan angka atau *shio* keluar, lalu Terdakwa kembali menghubungi Saksi melalui *Short Message Service (SMS)* dengan Nomor 081246123608 terkait Pembeli yang membeli dari Terdakwa yang pesanan angka atau *shionya* keluar, sehingga selanjutnya Saksi memberikan uang kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Pembeli yang pesanan angka atau *shionya* keluar;
- Bahwa Saksi membuka akun Saksi untuk melihat angka dan *shio* yang keluar, setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa untuk memberi tahu 4 (empat) digit angka dan *shio* yang keluar saat itu agar Terdakwa dapat mencocokkan dengan rekapan Terdakwa, dan jika ada Pembeli yang angka atau *shionya* keluar maka Terdakwa akan menghubungi Saksi kembali;
- Bahwa masyarakat umum tidak selalu ditawarkan oleh Terdakwa untuk membeli, tetapi ada juga karena masyarakat sudah mengetahui sehingga ketika ingin membeli maka mereka langsung datang sendiri kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada pernah meminta atau menyuruh atau menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual kupon putih, Terdakwa yang datang kepada Saksi dan meminta untuk menjual kupon putih kepada masyarakat;
- Bahwa karena Terdakwa tahu Saksi adalah Pengepul sehingga Terdakwa lalu datang kepada Saksi dan meminta untuk menjual kupon putih kepada masyarakat karena Saksi dan Terdakwa ada hubungan keluarga dan rumah berdekatan sehingga dapat saling mengetahui;
- Bahwa selain Terdakwa, tidak ada Pengecer lain yang menyetorkan hasil pembelian kupon putih kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi perjudian kupon putih tidak ada mendapat izin resmi dari Pemerintah dan merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 35 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Mme



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan Mawar, RT.002/RW.005, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020 sekitar pukul 13.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020, sekitar pukul 13.30 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Mawar, RT.002/RW.005, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai Penjual eceran atau Pengecer yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk membeli kupon putih;
- Bahwa barang milik Terdakwa yang turut diamankan ketika dilakukan penangkapan oleh aparat Kepolisian yakni barang bukti kertas rekapan, *handphone* dan sejumlah uang tunai;
- Bahwa Terdakwa menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti berupa Uang senilai Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian yaitu 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang mana barang bukti tersebut adalah barang bukti uang hasil pembelian kupon putih dan *shio* dari Para Pembeli yang turut diamankan oleh aparat Kepolisian ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai menjalani peran sebagai Penjual eceran atau Pengecer kupon putih sejak bulan Juli 2020 namun setelah itu Terdakwa sempat berhenti dan mulai kembali pada bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2020;
- Bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan adalah *handphone*, kertas rekapan, buku tulis dan alat tulis;
- Bahwa bermula ketika pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020, sekitar pukul 13.30 WITA, di depan teras rumah Terdakwa yang bertempat di Jalan Mawar, RT.002/RW.005, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, datang 2 (dua) orang Polisi menangkap Terdakwa yang saat itu baru selesai menyalin angka-angka pembelian pada salah satu kertas putih dan hendak mengantarnya kepada Pengepul, namun belum sempat Terdakwa

Halaman 17 dari 35 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Mme



hantarkan, aparat Kepolisian sudah menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti untuk selanjutnya dibawa ke Polres Sikka;

- Bahwa Terdakwa menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka-angka bagian atas bertuliskan *Sydney*, 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka-angka dan 1 (satu) buku tulis bertuliskan angka-angka ada tulisan bagian atas *Sydney* yang mana barang bukti tersebut adalah barang bukti yang Terdakwa gunakan dalam perannya sebagai Penjual eceran atau Pengecer kupon putih dan merupakan kertas rekapan angka dari Para Pembeli yang turut diamankan oleh aparat Kepolisian ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa para Pembeli yang biasanya membeli kupon putih dari Terdakwa adalah masyarakat umum yakni tetangga rumah Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap hasil pembelian kupon putih dari Para Pembeli adalah menulis hasil pembelian pada kertas (merekap) dan selanjutnya menyetorkan rekapan dan hasil pembelian kupon putih dari Para Pembeli kepada Pengepul yakni Saksi YUVENSIVS ADVENTUS JO.DHO alias VEN;
- Bahwa Terdakwa biasanya mulai menulis hasil pembelian pada kertas (merekap) hasil pembelian kupon putih dari Para Pembeli sekitar pukul 13.00 WITA;
- Bahwa yang Saksi YUVENSIVS ADVENTUS JO.DHO alias VEN selanjutnya lakukan terhadap setoran pembelian hasil kupon putih dari Terdakwa adalah setelah menerima seluruh hasil pembelian, Saksi YUVENSIVS ADVENTUS JO.DHO alias VEN langsung membeli secara *online* melalui akun milik Saksi YUVENSIVS ADVENTUS JO.DHO alias VEN atas nama "*Juvenven*" pada situs "*Barcatoto*";
- Bahwa Terdakwa menyetorkan rekapan dan hasil pembelian kupon putih di rumah Saksi YUVENSIVS ADVENTUS JO.DHO alias VEN;
- Bahwa Terdakwa pergi ke rumah Saksi YUVENSIVS ADVENTUS JO.DHO alias VEN menyetorkan rekapan dan hasil pembelian kupon putih di rumah Saksi YUVENSIVS ADVENTUS JO.DHO alias VEN menggunakan sepeda motor, terkadang dengan berjalan kaki dan ada kala Saksi YUVENSIVS ADVENTUS JO.DHO alias VEN sendiri yang datang mengambil di rumah Terdakwa;

Halaman 18 dari 35 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa lakukan selanjutnya adalah kembali pulang ke rumah Terdakwa dan menunggu Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO alias VEN menghubungi Terdakwa jika ada angka atau *shio* yang keluar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO alias VEN sering menggunakan sarana *handphone* dalam berkomunikasi, yang mana ketika ada angka atau *shio* yang keluar dari daftar pembelian Terdakwa maka Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO alias VEN akan menghubungi Terdakwa menggunakan SMS (*Short Message Service*) namun jika tidak maka Terdakwa yang akan menghubungi Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO alias VEN;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* lipat merk "Aldo" warna putih yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan dalam Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO alias VEN dalam hal mengetahui hasil angka atau *shio* yang keluar, yang turut diamankan oleh aparat Kepolisian ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa hasil angka atau *shio* yang keluar diketahui pada sekitar pukul 15.00 WITA;
- Bahwa cara Terdakwa dapat mengetahui hasil angka atau *shio* yang keluar pada setiap harinya adalah dengan cara diberitahu oleh Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO alias VEN menggunakan SMS (*Short Message Service*) pada nomor 081238831479 namun jika tidak maka Terdakwa yang akan menghubungi Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO alias VEN guna menanyakannya menggunakan SMS (*Short Message Service*) pada nomor 081246123608, terkadang juga Terdakwa mengetahui dari masyarakat dan mencocokkan dengan daftar rekapan Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO alias VEN dekat;
- Bahwa perjudian kupon putih dilakukan setiap hari untuk putaran Singapura, Sidney dan Hong Kong;
- Bahwa dalam menawarkan kupon putih kepada Para Pembeli Terdakwa tidak ada menggunakan sarana apa-apa, Terdakwa menawarkan langsung kepada Para Pembeli dengan pergi langsung ke rumah mereka, dan ada juga yang langsung datang membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak membutuhkan keahlian tertentu, hanya keuntungan saja;

Halaman 19 dari 35 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada mendapat upah atau keuntungan yakni ketika ada angka yang keluar, sedangkan untuk *shio* tidak;
- Bahwa yang memberikan upah atau keuntungan kepada Terdakwa dari peran Terdakwa adalah Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO alias VEN, yang mana antara Terdakwa dan Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO alias VEN berbagi keuntungan jika ada angka yang keluar;
- Bahwa upah atau keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam setiap harinya tidak pasti tergantung ada atau tidak angka pesanan yang keluar, jika tidak ada yang keluar maka Terdakwa tidak mendapat upah atau keuntungan, jika ada yang keluar barulah Terdakwa dapat namun jumlahnya tidak pasti;
- Bahwa persentase pembagian upah atau keuntungan antara Terdakwa dengan Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO alias VEN dalam setiap Pembeli yang angka atau *shionya* keluar adalah dibagi 2 (dua) yakni 50% (lima puluh persen), misalkan ada Pembeli yang membeli 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dikalikan 1 (satu), jika angka Pembeli tersebut keluar maka akan mendapat uang sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), dari uang tersebut yang pembeli terima hanya Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) saja, sedangkan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) merupakan upah keuntungan Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO alias VEN dan Terdakwa yang kemudian dibagi 2 (dua) yakni 50% (lima puluh persen);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO alias VEN sebelumnya ada sekitar 5 (lima) kali membagi upah atau keuntungan dari Pembeli yang angkanya keluar, namun waktu pastinya dan jumlah upah atau keuntungannya Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Tidak ada Pengepul lain selain dari pada Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO alias VEN yang Terdakwa setorkan hasil pembelian kupon putih dari Para Pembeli;
- Bahwa pada awal mula sehingga Terdakwa dapat menjadi seorang Penjual eceran atau Pengecer kupon putih adalah Terdakwa melihat Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO alias VEN menjualnya sehingga Terdakwa lantas tertarik dan menawarkan diri kepada Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO alias VEN untuk menjadi Penjual eceran atau Pengecer kupon putih;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki pekerjaan lain selain dari pada sebagai Penjual eceran atau Pengecer kupon putih;

Halaman 20 dari 35 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Ibu Rumah Tangga yang bertugas mengurus rumah tangga dan anak-anak, peran Terdakwa sebagai Penjual eceran atau Pengecer kupon putih hanya sampingan saja;
- Bahwa Terdakwa memiliki anak sejumlah 4 (empat) orang dan masih kecil-kecil;
- Bahwa pekerjaan dari suami Terdakwa sehari-harinya adalah sebagai Buruh Buruh harian lepas;
- Bahwa terhadap keuntungan yang diperoleh Terdakwa, Terdakwa pergunakan untuk keperluan makan sehari-hari dan juga untuk keperluan susu dan *pempers* anak;
- Bahwa usia anak Terdakwa yang paling kecil adalah 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu Terdakwa perjudian kupon putih tidak ada mendapat izin resmi dari Pemerintah dan merupakan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi (*a de charge*) maupun ahli yang menguntungkannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka-angka bagian atas bertuliskan *Sydney*;
- 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) buku tulis bertuliskan angka-angka ada tulisan bagian atas *Sydney*;
- 1 (satu) unit *handphone* lipat merek "ALDO" warna putih;
- Uang sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 38 KUHAP jo. Pasal 187

Halaman 21 dari 35 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Mme



KUHAP), dan oleh karenanya penyitaan atas barang bukti tersebut telah sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi IWAN SUSILO Alias IWA dan Saksi ARIF RACHMAN Alias ARIF di Jalan Mawar, RT.002/RW.005, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020 sekitar pukul 13.30 WITA;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap pada waktu itu Terdakwa sedang duduk di depan teras rumah Terdakwa setelah selesai menyalin angka-angka pembelian pada salah satu kertas putih;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020, sekitar pukul 13.30 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Mawar, RT.002/RW.005, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai Penjual eceran atau Pengecer yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk membeli kupon putih sejak bulan Juli 2020 namun setelah itu Terdakwa sempat berhenti dan mulai kembali pada bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2020;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara untung-untungan dari Para Pembeli yang membeli angka-angka pada Terdakwa sebagai Pengecer yang kemudian dimasukkan kepada Bandar dengan perincian: 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang masing-masing nominalnya adalah sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan *shio* Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) keatas, sedangkan nilai pembayarannya adalah sejumlah 2 (dua) angka mendapat Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk *shio*, pembayarannya adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa selanjutnya menuliskan angka dan *shio*

Halaman 22 dari 35 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam buku rekapan dan kemudian mengantarkan kepada Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO alias VEN;

- Bahwa alat bantu yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai Penjual eceran atau Pengecer kupon putih adalah *handphone*, kertas rekapan, buku tulis dan alat tulis;

- Bahwa dalam setiap pembelian kupon putih melalui Terdakwa oleh masyarakat umum tidak selalu ditawarkan oleh Terdakwa, tetapi ada juga karena masyarakat sudah mengetahui sehingga ketika ingin membeli maka mereka langsung datang sendiri kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa selanjutnya menyetorkan pembelian hasil kupon putih tersebut kepada Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO Alias VEN sebagai Pengepul sekitar pukul 12.00 WITA;

- Bahwa yang dilakukan oleh Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO Alias VEN terhadap setoran pembelian hasil kupon putih dari Terdakwa adalah menerima seluruh hasil pembelian, lalu Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO Alias VEN langsung membeli secara *online* melalui akun miliknya atas nama "*Juvenven*" pada situs "*Barcatoto*";

- Bahwa cara Terdakwa menyetorkan seluruh hasil pembelian kupon putih kepada Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO alias VEN adalah dengan cara Terdakwa datang mengantarkan sendiri kepada Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO alias VEN dan terkadang juga Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO alias VEN yang pergi mengambil pada Terdakwa;

- Bahwa cara Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO alias VEN dapat tahu jika ada pesanan angka atau *shio* Pembeli yang keluar adalah dengan cara membuka akun *online* Saksi pada pukul 15.00 WITA, jika Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO alias VEN melihat ada penambahan saldo pada akun Saksi maka berarti ada pesanan angka atau *shio* Pembeli yang keluar;

- Bahwa Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO alias VEN lakukan jika ada pesanan angka atau *shio* keluar adalah menghubungi Terdakwa melalui *Short Message Service (SMS)* dengan Nomor 081238831479 terkait pesanan angka atau *shio* keluar, lalu Terdakwa kembali menghubungi Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO alias VEN melalui *Short Message Service (SMS)* dengan Nomor 081246123608 terkait Pembeli yang membeli dari Terdakwa yang pesanan angka atau *shionya* keluar, sehingga selanjutnya Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO alias VEN memberikan uang

Halaman 23 dari 35 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Mme



kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Pembeli yang pesanan angka atau *shionya* keluar;

- Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan di lokasi kejadian adalah 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka-angka bagian atas bertuliskan *Sydney*, 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buku tulis bertuliskan angka-angka ada tulisan bagian atas *Sydney*, 1 (satu) unit handphone lipat merk "Aldo" warna putih, Uang senilai Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian; 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa perjudian kupon putih biasanya dilakukan setiap hari untuk putaran Singapura, Sidney dan Hong Kong;
- Bahwa yang memberikan upah atau keuntungan kepada Terdakwa dari peran Terdakwa adalah Saksi YUVENSIVS ADVENTUS JO.DHO alias VEN, yang mana antara Terdakwa dan Saksi YUVENSIVS ADVENTUS JO.DHO alias VEN berbagi keuntungan jika ada angka yang keluar;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh jika ada Pembeli yang membeli angka kali 5 (lima);
- Bahwa upah atau keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam setiap harinya tidak pasti tergantung ada atau tidak angka pesanan yang keluar, jika tidak ada yang keluar maka Terdakwa tidak mendapat upah atau keuntungan, jika ada yang keluar barulah Terdakwa dapat namun jumlahnya tidak pasti;
- Bahwa persentase pembagian upah atau keuntungan antara Terdakwa dengan Saksi YUVENSIVS ADVENTUS JO.DHO alias VEN dalam setiap Pembeli yang angka atau *shionya* keluar adalah dibagi 2 (dua) yakni 50% (lima puluh persen), misalkan ada Pembeli yang membeli 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dikalikan 1 (satu), jika angka Pembeli tersebut keluar maka akan mendapat uang sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), dari uang tersebut yang pembeli terima hanya Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) saja, sedangkan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) merupakan upah keuntungan Saksi YUVENSIVS ADVENTUS JO.DHO alias VEN dan Terdakwa yang kemudian dibagi 2 (dua) yakni 50% (lima puluh persen);

Halaman 24 dari 35 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi YUVENSIVS ADVENTUS JO.DHO alias VEN sebelumnya ada sekitar 5 (lima) kali membagi upah atau keuntungan dari Pembeli yang angkanya keluar, namun waktu pastinya dan jumlah upah atau keuntungannya Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa yang datang kepada Saksi YUVENSIVS ADVENTUS JO.DHO alias VEN dan meminta untuk menjual kupon putih kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Ibu Rumah Tangga yang bertugas mengurus rumah tangga dan anak-anak, peran Terdakwa sebagai Penjual eceran atau Pengecer kupon putih hanya sampingan saja;
- Bahwa Terdakwa memiliki anak sejumlah 4 (empat) orang dan masih kecil-kecil;
- Bahwa pekerjaan dari suami Terdakwa sehari-harinya adalah sebagai Buruh Buruh harian lepas;
- Bahwa terhadap keuntungan yang diperoleh Terdakwa, Terdakwa pergunakan untuk keperluan makan sehari-hari dan juga untuk keperluan susu dan *pempers* anak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada mendapat izin resmi dari Pemerintah dan merupakan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Izin;

Halaman 25 dari 35 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Mme



3. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah manusia sebagai subyek hukum, yaitu manusia yang dapat bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu yang memiliki akibat hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa pada dasarnya menunjukan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, subjek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa yaitu **JEMIANUS YANCE ALIAS JEMI MARIA MERIANA INDRAWATI Alias MERYANA INDRAWATI Alias MERI** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati secara seksama dan tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan tanggung jawab perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani rohani, sehingga tidak terdapat alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 pasal *a quo* "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Halaman 26 dari 35 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Mme



Ad.2. Unsur Tanpa Izin:

Menimbang, bahwa setiap jenis permainan judi hanya dapat diselenggarakan (diadakan) dengan izin dari penguasa (pemerintah) yang berwenang dan sesuai cakupan operasionalnya, izin diberikan sesuai kewenangan penguasa (pemerintah), apakah pemerintah pusat yang diwakili oleh Menteri Sosial, pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa pemerintah telah berusaha untuk menertibkan dan membatasi perjudian hingga lingkungan yang sekecil-kecilnya, yang pada akhirnya menghapus perjudian dari seluruh wilayah Indonesia, karena perjudian pada hakekatnya dipandang bertentangan dengan agama, kesusilaan dan Moral Pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat bangsa dan negara karenanya pemerintah telah pula mengeluarkan UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sehingga dalam hal ini usaha yang dilakukan oleh Terdakwa juga berarti tanpa seizin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa terdapat persesuaian yaitu Terdakwa dalam menjalankan usahanya tidak memiliki izin dari pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai Penjual eceran atau Pengecer yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk membeli kupon putih dan shio sejak bulan Juli 2020 namun setelah itu Terdakwa sempat berhenti dan mulai kembali pada bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2020;

Menimbang, bahwa perjudian kupon putih biasanya dilakukan setiap hari untuk putaran Singapura, Sidney dan Hong Kong;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, perjudian kupon putih dan perjudian shio yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki/mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 pasal *a quo* "Tanpa Izin" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja (*Opzet*) adalah bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui (*willens end wetens*) akan akibat dari suatu perbuatannya;

Menimbang, bahwa antara menghendaki (*wellens*) dengan mengetahui (*wetens*) ada perbedaan yang prinsipil, yaitu menghendaki adalah adanya niat sebelumnya untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan mengetahui adalah bahwa perbuatan itu tidak dilakukan dengan niat sebelumnya tetapi dapat diperkirakan bahwa perbuatan tersebut diketahui kemungkinan berakibat sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan dimana kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka dan juga kalau pengharapan itu menjadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Dalam hal ini permainan tebak angka kupon putih termasuk dalam kualifikasi permainan judi yang diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP karena sifat dari permainan ini yang hanya merupakan untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifar alternatif antara “menawarkan” atau “memberi kesempatan untuk main judi” atau “dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”, artinya dalam pembuktian unsur ini memberikan pilihan jika salah satu unsur telah dapat dibuktikan, maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi IWAN SUSILO Alias IWA dan Saksi ARIF RACHMAN Alias ARIF di Jalan Mawar, RT.002/RW.005, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020 sekitar pukul 13.30 WITA dan sebelum Terdakwa ditangkap pada waktu itu Terdakwa sedang duduk di depan teras rumah Terdakwa setelah selesai menyalin angka-angka pembelian pada salah satu kertas putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai Penjual eceran atau Pengecer yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk membeli kupon putih sejak bulan Juli 2020 namun setelah itu Terdakwa sempat berhenti dan mulai kembali pada bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2020;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara untung-untungan dari Para Pembeli yang membeli angka-angka pada Terdakwa sebagai Pengecer yang kemudian dimasukan kepada Bandar dengan perincian: 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang

Halaman 28 dari 35 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing nominalnya adalah sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan *shio* Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) keatas, sedangkan nilai pembayarannya adalah sejumlah 2 (dua) angka mendapat Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk *shio*, pembayarannya adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa selanjutnya menuliskan angka dan *shio* tersebut dalam buku rekapan dan kemudian mengantarkan kepada Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO alias VEN;

Menimbang, bahwa alat bantu yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai Penjual eceran atau Pengecer kupon putih adalah *handphone*, kertas rekapan, buku tulis dan alat tulis, perjudian kupon putih biasanya dilakukan setiap hari untuk putaran Singapura, Sidney dan Hong Kong;

Menimbang, bahwa dalam setiap pembelian kupon putih melalui Terdakwa oleh masyarakat umum tidak selalu ditawarkan oleh Terdakwa, tetapi juga karena masyarakat sudah mengetahui sehingga ketika ingin membeli maka masyarakat langsung datang sendiri kepada Terdakwa, Terdakwa selanjutnya menyetorkan pembelian hasil kupon putih tersebut kepada Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO Alias VEN sebagai Pengepul sekitar pukul 12.00 WITA;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO Alias VEN terhadap setoran pembelian hasil kupon putih dari Terdakwa adalah menerima seluruh hasil pembelian, lalu Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO Alias VEN langsung membeli secara *online* melalui akun miliknya atas nama "*Juvenven*" pada situs "*Barcatoto*";

Menimbang, bahwa cara Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO alias VEN dapat tahu jika ada pesanan angka atau *shio* Pembeli yang keluar adalah dengan cara membuka akun *online* Saksi pada pukul 15.00 WITA, jika Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO alias VEN melihat ada penambahan saldo pada akun Saksi maka berarti ada pesanan angka atau *shio* Pembeli yang keluar;

Menimbang, bahwa Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO alias VEN lakukan jika ada pesanan angka atau *shio* keluar adalah menghubungi Terdakwa melalui *Short Message Service (SMS)* dengan Nomor 081238831479 terkait pesanan angka atau *shio* keluar, lalu Terdakwa kembali menghubungi Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO alias VEN melalui *Short Message Service (SMS)* dengan Nomor 081246123608 terkait Pembeli yang membeli dari

Halaman 29 dari 35 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pesanan angka atau *shionya* keluar, sehingga selanjutnya Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO alias VEN memberikan uang kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Pembeli yang pesanan angka atau *shionya* keluar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO alias VEN berbagi keuntungan jika ada angka yang keluar, keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh jika ada Pembeli yang membeli angka kali 5 (lima), upah atau keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam setiap harinya tidak pasti tergantung ada atau tidak angka pesanan yang keluar, jika tidak ada yang keluar maka Terdakwa tidak mendapat upah atau keuntungan, jika ada yang keluar barulah Terdakwa dapat namun jumlahnya tidak pasti. Persentase pembagian upah atau keuntungan antara Terdakwa dengan Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO alias VEN dalam setiap Pembeli yang angka atau *shionya* keluar adalah dibagi 2 (dua) yakni 50% (lima puluh persen), misalkan ada Pembeli yang membeli 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dikalikan 1 (satu), jika angka Pembeli tersebut keluar maka akan mendapat uang sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), dari uang tersebut yang pembeli terima hanya Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) saja, sedangkan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) merupakan upah keuntungan Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO alias VEN dan Terdakwa yang kemudian dibagi 2 (dua) yakni 50% (lima puluh persen);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO alias VEN sebelumnya ada sekitar 5 (lima) kali membagi upah atau keuntungan dari Pembeli yang angkanya keluar, namun waktu pastinya dan jumlah upah atau keuntungannya Terdakwa sudah tidak ingat lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang datang kepada Saksi YUVENSIUS ADVENTUS JO.DHO alias VEN dan meminta untuk menjual kupon putih kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap keuntungan yang diperoleh Terdakwa, Terdakwa pergunakan untuk keperluan makan sehari-hari dan juga untuk keperluan susu dan *pempers* anak. Perbuatan Terdakwa tidak ada mendapat izin resmi dari Pemerintah dan merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah ternyata bahwa Terdakwa telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi "kupon putih" dan judi

Halaman 30 dari 35 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“shio” yang untuk mendapatkan kemenangan dalam permainan judi kupon putih dan judi shio tersebut bergantung pada untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 pasal *a quo* “*Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas oleh Majelis Hakim sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Dakwaan Tunggal Penuntut umum, yakni Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa belum sama dengan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan

Halaman 31 dari 35 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijalani oleh Terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka-angka bagian atas bertuliskan *Sydney*, 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buku tulis bertuliskan angka-angka ada tulisan bagian atas *Sydney* dan 1 (satu) unit *handphone* lipat merek "ALDO" warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 32 dari 35 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Mme



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan serta berterus terang terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARIA MERIANA INDRAWATI Alias MERYANA INDRAWATI Alias MERI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi***", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

*Halaman 33 dari 35 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Mme*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka-angka bagian atas bertuliskan *Sydney*;
- 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) buku tulis bertuliskan angka-angka ada tulisan bagian atas *Sydney*;
- 1 (satu) unit *handphone* lipat merek "ALDO" warna putih;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh kami, MIRA HERAWATY, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FELICIA MOSIANTO, S.H., WIDYASTOMO ISWORO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh ALBERTUS ASAN GELI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh MUHAMMAD FIRMAN INDRA WIJAYA, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FELICIA MOSIANTO, S.H.

MIRA HERAWATY, S.H.

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

Halaman 34 dari 35 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Mme



Panitera Pengganti,

ALBERTUS ASAN GELI, S.H.